

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
ORANG YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PEMALSUAN SURAT
CEK PENARIKAN UANG PADA BANK MANDIRI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 3/Pid.B/2025/PN PLG)**



OLEH

MUHAMAD ADZAN

502022291

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2026**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ORANG YANG TURUT
SERTA MELAKUKAN PEMALSUAN SURAT CEK PENARIKAN UANG
PADA BANK MANDIRI (STUDI PUTUSAN NOMOR 3/Pid.B/2025/PN.
Plg.)**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program

Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

OLEH:

MUHAMAD ADZAN

502022291


Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I,



Dr. Suharyono, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1324862/0205036702


Pembimbing II,



M. Novrianto, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1433815/0214119701

Mengetahui, Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I,



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

JUDUL SKRIPSI

**: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap
Orang Yang Turut Serta Melakukan
Pemalsuan Surat Cek Penarikan Uang
Pada Bank Mandiri (Studi Putusan
Nomor 3/Pid.B/2023/PN.Plg.)**



**NAMA : MUHAMAD ADZAN
NIM : 502022291
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

Pembimbing,

- 1. Dr. Suharyono, S.H., M.H**
- 2. M. Novrianto, S.H., M.H**

Palembang, 18 April 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Darmadi Djufri, S.H., M.H

Anggota : 1. Dr. Reny Okpirianti, S.H., M.H.

2. Yonani, S.H., M.H.

**DISAHKAN OLEH DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

H. ABDUL HAMID USMAN. S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Sastra 1

NAMA : MUHAMAD ADZAN
NIM : 502022291
PRODI : ILMU HUKUM
JUDUL : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP ORANG YANG TURUT SERTA
MELAKUKAN PEMALSUAN SURAT CEK
PENARIKAN UANG PADA BANK MANDIRI
(STUDI PUTUSAN NOMOR3/Pid.B/2025/PN.Plg.)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar,

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Suharyono S.H., M.H.

NBM/NIDN: 855828/0220066401

Pembimbing II



M. Novrianto, S.H., M.H.

NBM/NIDN: 1324828/0213128105

Mengetahui, Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Ketua Prodi Studi,



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Adzan
NIM : 502022291
Email : adzanm069@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang yang Ikut Serta Melakukan Pemalsuan Surat Cek Penarikan Uang Pada Bank Mandiri (Studi Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN.Plg.)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 18 April 2026



AW

Muhamad Adzan

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Janganlah kamu (merasa) lemah dan jangan (pula) bersedih hati, padahal kamu paling tinggi (derajatnya) jika kamu orang-orang mukmin.”

QS. Ali Imran Ayat 139

Kupersembahkan Skripsi ini :

1. *Teruntuk Ayah dan Mama yang saya sayangi dan cintai.*
2. *Untuk Keluarga Besarku, terimakasih untuk dukungan serta doanya.*
3. *Untuk teman-teman seperjuanganku.*
4. *Untuk almamaterku.*

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama	: Muhamad Adzan
NIM	: 502022291
Tempat, Tanggal lahir	: Palembang, 21 Juli 2002
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jl. KH. Azhari, Lr. Tangga Panjang 2
No. Tel	: 081260734001
Email	: adzanm069@gmail.com
No. Hp	: 081260734001
Nama Ayah	: Syahruck Dicky
Pekerjaan Ayah	: Wiraswata
Alamat	: Jl. KH. Azhari, Lr. Tangga Panjang 2
No. Hp	: 081278910960
Nama Ibu	: Ardalena
Pekerjaan Ibu	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Jl. KH. Azhari, Lr. Tangga Panjang 2
No. Hp	: 081368995266



Riwayat Pendidikan

TK	: TK Ayu
SD	: Madrasah Ibtidaiyah An-Nuur Palembang
SMP	: SMPN 7 Palembang
SMA	: SMAN 15 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Agustus 2022

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ORANG YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PEMALSUAN SURAT CEK PENARIKAN UANG PADA BANK MANDIRI (STUDI PUTUSAN NOMOR 3/Pid.B/2025/PN PLG)

MUHAMAD ADZAN

502022291

Tindak pidana pemalsuan surat merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap keaslian dokumen serta mengganggu stabilitas transaksi, khususnya dalam sektor perbankan yang sangat bergantung pada prinsip kepercayaan. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian material bagi pihak yang dirugikan, tetapi juga berpotensi melemahkan integritas sistem hukum serta kredibilitas lembaga keuangan. Permasalahan menjadi semakin kompleks apabila tindak pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam bentuk penyertaan (*deelneming*), di mana terdapat pembagian peran dan kerja sama antar pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang turut serta dalam tindak pidana pemalsuan surat cek penarikan uang serta mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Plg. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang turut serta (*medepleger*) dapat dikenakan berdasarkan Pasal 263 KUHP jo. Pasal 55 KUHP apabila terbukti adanya unsur kesengajaan dan kerja sama sadar dalam melakukan tindak pidana. Meskipun pelaku tidak secara langsung melakukan pemalsuan surat, penggunaan surat palsu dengan kesadaran penuh tetap memenuhi unsur delik dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertimbangan hakim dalam putusan mencerminkan upaya menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dengan memperhatikan peran masing-masing terdakwa, sikap kooperatif, serta adanya pemulihan kerugian. Namun demikian, penjatuhan pidana masih menimbulkan perdebatan terkait proporsionalitas hukuman, sehingga diperlukan optimalisasi dalam penerapan sanksi pidana agar lebih mencerminkan tujuan pemidanaan, khususnya dalam memberikan efek jera dan perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penyertaan, Pemalsuan Surat

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY FOR PERSONS WHO PARTICIPATE IN FORGERY OF CHECK WITHDRAWALS AT BANK MANDIRI (STUDY OF DECISION NUMBER 3/Pid.B/2025/PN PLG)

MUHAMAD ADZAN

502022291

The crime of document forgery is a form of offense that can undermine public trust in the authenticity of documents and disrupt the stability of transactions, particularly in the banking sector which relies heavily on the principle of trust. This crime not only caused material losses to the affected parties but also had the potential to weaken the integrity of the legal system and the credibility of financial institutions. The issue became more complex when the crime was committed by more than one person in the form of participation (deelneming), where there was a division of roles and conscious cooperation among the perpetrators. This study aimed to analyze the criminal liability of individuals who participated in the crime of forging check documents for cash withdrawal and to examine judicial considerations in rendering decisions based on Decision Number 3/Pid.B/2025/PN Plg. The research employed a normative juridical method with a qualitative approach through library research on primary, secondary, and tertiary legal materials. The results showed that criminal liability for participants (medepleger) could be imposed under Article 263 of the Indonesian Criminal Code in conjunction with Article 55, provided that intentional conduct and conscious cooperation in committing the crime were proven. Although the perpetrators did not directly forge the documents, the use of forged documents with full awareness still fulfilled the elements of the offense and justified criminal responsibility. The judges' considerations reflected an effort to balance legal certainty, justice, and utility by taking into account the role of each defendant, their cooperative attitude, and the restitution of losses. However, the imposed sentences still raised debates regarding proportionality, indicating the need to optimize the application of criminal sanctions in order to better achieve the objectives of punishment, particularly in providing deterrence and protecting legal interests in society.

Keywords: *Criminal Liability, Participation, Document Forgery*

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur ke hadirat Allah SWT, serta shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ORANG YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PEMALSUAN SURAT CEK PENARIKAN UANG PADA BANK MANDIRI (STUDI PUTUSAN NOMOR 3/PID.B/2025/PN.PLG.)”**

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program serta selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dea Justica ardha, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Dr. Suharyono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan M. Novrianto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang sangat berjasa membimbing saya dengan penuh kesabaran untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini, terimakasih telah meluangkan waktunya untuk

- memberikan saran dan masukan yang sangat berharga serta arahan yang berharga dalam penulisan skripsi ini hingga akhirnya dapat diselesaikan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa studi.
 8. Para Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang senantiasa membantu dalam urusan administrasi dan memberikan dukungan layanan yang mempermudah dalam proses perkuliahan hingga penyelesaian penelitian ini.
 9. Kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi dan cintai, Ayah Syahruck Dicky dan Mama Ardalena yang selalu menjadi sumber kekuatan, doa, dan motivasi terbesar dalam hidup penulis. Terima kasih atas segala kasih sayang yang tiada henti, pengorbanan yang tulus, serta dukungan baik secara moral maupun materi yang telah diberikan selama ini. Tanpa doa dan restu dari kedua orang tua, penulis tidak akan mampu mencapai tahap ini.
 10. Kakak tersayang saya, Kakak Felix dan Kakak Mikola yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, serta motivasi dalam setiap proses yang penulis jalani. Terima kasih atas perhatian, bantuan, dan dorongan yang telah diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan penuh perjuangan.
 11. Kepada keluarga besar saya, terimakasih banyak atas semua doa dan dukungannya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
 12. Kepada teman-teman saya, yaitu Nadine Deti Syabrina, Nanda Bintang Aprilia, Ali Yunus, dan Zudi, yang selalu membantu dan memberikan dukungan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala bantuan, baik dalam bentuk tenaga, pikiran, maupun waktu yang telah diberikan dengan tulus.
 13. Kepada rekan-rekan seperjuangan dari Maba hingga saat ini, terima kasih atas segala motivasi dan supportnya selama masa kuliah ini.

14. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri, Muhamad Adzan atas segala usaha, perjuangan, dan ketekunan yang telah dilalui selama proses penyusunan skripsi ini. Tidak mudah menghadapi berbagai tantangan, rasa lelah, dan hambatan, namun dengan tekad dan semangat yang terus dijaga, penulis mampu bertahan hingga akhirnya menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi seluruh pihak yang membacanya. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Wassalamu 'alaikum wr. Wb.

Palembang, 18 April 2026

Muhamad Adzan 502022291

DAFTAR ISI

	Halaman
SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
BIODATA MAHASISISWA	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual	11
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan	22
G. Metode Penelitian	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	28
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat	38
C. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana	45
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	54
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Yang Turut Serta Melakukan Kejahatan Pemalsuan Surat Cek Penarikan Uang Pada Bank Mandiri Cabang Palembang	54
B. Pertimbangan Hakim Terhadap Orang Yang Turut Serta Melakukan Kejahatan Pemalsuan Surat Cek Penarikan Uang Pada Bank Mandiri Cabang Palembang (Studi Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/Pn Plg)	64
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 <i>Review</i> Studi Terdahulu Yang Relevan.....	22

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana merupakan instrumen utama negara dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat. Sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam “Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, setiap perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum wajib dipertanggungjawabkan melalui mekanisme peradilan demi menjamin kepastian dan keadilan bagi seluruh pihak.¹ Pidana tidak hanya dipahami sebagai sarana pembalasan, tetapi juga sebagai instrumen sosial untuk mencegah, mengoreksi, serta membina pelaku agar kembali menjadi anggota masyarakat yang taat hukum.²

Salah satu tindak pidana yang memiliki dampak luas dalam praktik hukum Indonesia adalah pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP.³ Delik ini berhubungan langsung dengan aspek kepercayaan terhadap keaslian dokumen sebagai alat bukti maupun alat transaksi, khususnya dalam sektor ekonomi dan perbankan. Pemalsuan surat tidak hanya merugikan pihak tertentu secara materiil, tetapi juga mengancam

¹ Laurensius Arliman, “Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik untuk Mewujudkan Indonesia sebagai Negara Hukum,” *Doctrinal*, Vol. 2 No. 2, 2020, hlm. 510.

² Mas Ahmad Yani, “Pengendalian Sosial Kejahatan (Suatu Tinjauan terhadap Masalah Penghukuman dalam Perspektif Sosiologi),” *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2015, hlm. 97.

³ Dian Ahmad, “Kajian Hukum tentang Pemalsuan Surat dalam Hukum Positif di Indonesia,” *Lex Crimen*, Vol. 11 No. 3, 2022, hlm. 2.

Praktiknya tindak pidana pemalsuan surat sering kali melibatkan lebih dari satu orang pelaku, baik dalam bentuk persekongkolan, kerja sama, maupun pembagian peran yang berbeda. Dalam konteks ini, hukum pidana mengenal istilah penyertaan (*deelneming*), diatur Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.⁴ Konsep ini memperluas jangkauan pertanggungjawaban pidana bukan hanya terhadap pelaku utama (*pleger*), tetapi juga terhadap mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*), menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau membantu melakukan (*medeplichtige*). Artinya, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun tidak secara langsung melakukan tindak pidana, sepanjang terbukti memiliki kesengajaan dan kerja sama sadar (*bewuste samenwerking*) dalam mewujudkan tindak pidana tersebut.⁵

Dalam ranah praktik peradilan, perkara penyertaan sering kali menimbulkan perdebatan mengenai batas tanggung jawab antara pelaku utama dan orang turut serta. Setiap individu yang terlibat dalam suatu tindak pidana tidak serta-merta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa pembuktian adanya unsur kesengajaan, kesepahaman kehendak, serta kontribusi nyata terhadap terjadinya perbuatan pidana tersebut.⁶ Oleh karena itu, penerapan Pasal 55 KUHP tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga mencerminkan dimensi filosofis dari asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder Schuld*). Asas ini menegaskan bahwa

⁴ Rama Ramadhan, Lukman Hakim, dan Joko Sriwidodo, "Tindak Pidana Pemalsuan Surat berupa Laporan Penilaian Aset, Pasal 263 KUHP," *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, Vol. 2 No. 3, Juli 2025, hlm. 5347.

⁵ Oktafianto, Wahyu Dwi, Kristiawanto Kristiawanto, and Marsudin Nainggolan. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Suap Oleh Hakim", *Cendikia: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, Vol. 2, No. 2, 2025, 278.

⁶ *Ibid*

pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada adanya kesalahan yang dapat dibuktikan secara hukum dan moral, sehingga keadilan substantif dapat terwujud dalam penegakan hukum pidana.⁷

Fenomena penyertaan ini dapat ditemukan dalam kasus-kasus pemalsuan cek atau surat berharga perbankan, yang menjadi bagian dari kejahatan ekonomi modern. Kejahatan semacam ini biasanya dilakukan secara bersama-sama dan terorganisir, dengan pembagian peran antara pelaku yang memalsukan dokumen, pihak yang mengedarkan atau menggunakan dokumen tersebut, serta pihak yang menikmati hasil kejahatan.⁸ Dalam konteks sistem perbankan yang berbasis kepercayaan, perbuatan tersebut menimbulkan kerugian tetapi juga bagi stabilitas lembaga keuangan yang menjadi bagian vital perekonomian nasional.⁹

Salah satu kasus konkret yang merepresentasikan kompleksitas perbuatan turut serta menggunakan surat palsu adalah perkara Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 3/Pid.B/2025/pn plg. Dalam perkara ini, dua terdakwa, yaitu Hartono bin Bujang Harmonis dan Ahmad Rusdi bin Sa'ari, didakwa telah turut serta menggunakan surat palsu berupa cek Bank Mandiri Nomor IO 350560 atas nama Dedi Suparman, dengan nilai sebesar Rp99.500.000,-. Cek tersebut diperoleh melalui kerja sama dengan seorang pegawai bank bernama Tedy Juniansyah, yang secara tidak sah mencetak dan memalsukan tanda tangan nasabah. Berdasarkan hasil

⁷ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017, hlm. 108.

⁸ Rayhan Afief Arfarizky, David Hizkia Situmorang, dan Sumriyah, "Tinjauan Hukum Pidana terhadap Pemalsuan Surat Berharga," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 2 No. 2, 2023, hlm. 67.

⁹ Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Jakarta: Prenada Media, 2022, hlm. 84.

pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, tanda tangan pada cek tersebut terbukti bukan milik asli pemilik rekening.

Dalam kronologinya, Tedy Juniansyah yang merupakan *Teller Coordinator* di Bank Mandiri Cabang Sukajadi, mengambil satu lembar cek asli dari buku rekening milik korban, kemudian mengisinya dengan nominal tertentu dan meniru tanda tangan nasabah. Ia kemudian menghubungi Hartono dan menawarkan untuk mencairkan cek tersebut dengan imbalan sejumlah uang. Hartono kemudian meminta bantuan Ahmad Rusdi untuk mencairkan cek tersebut di Bank Mandiri. Setelah uang tunai senilai Rp99.500.000 berhasil dicairkan, dana tersebut dibagi antara ketiganya: Rp89.500.000 disetorkan ke rekening Tedy Juniansyah, sedangkan Hartono dan Ahmad Rusdi masing-masing menerima bagian Rp9.000.000 dan Rp1.000.000”.

Perbuatan tersebut secara nyata memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu sengaja menggunakan surat palsu seolah-olah asli, yang pemakaiannya dapat merugikan orang lain, dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama.¹⁰ Namun demikian, perkara ini juga menarik karena menimbulkan persoalan pertanggungjawaban pidana bagi pihak yang hanya menggunakan surat palsu tanpa ikut memalsukannya, serta pertimbangan hakim dalam menentukan proporsionalitas pidana bagi masing-masing terdakwa. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama tiga tahun

¹⁰ Chant S. R. Ponglabba, “Tinjauan Yuridis Penyertaan dalam Tindak Pidana menurut KUHP,” *Lex Crimen*, Vol. 6 No. 6, 2017, hlm. 2.

enam bulan terhadap masing-masing terdakwa, dengan mempertimbangkan adanya kerja sama antara keduanya dan unsur kesengajaan yang terbukti.¹¹

Penetapan hukuman tersebut menimbulkan kajian menarik dari sisi teori pertanggungjawaban pidana dan teori pertimbangan hakim. Dari perspektif teori penyertaan (*deelneming*), kedua terdakwa dikualifikasikan sebagai turut serta (*medepleger*) karena adanya kerja sama sadar dan pembagian peran yang saling melengkapi. Namun dari perspektif teori pertimbangan hakim, sebagaimana dijelaskan oleh Mackenzie, setiap putusan pidana seharusnya mencerminkan keseimbangan antara keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*).¹²

Pemalsuan surat salah satu kejahatan terhadap ketertiban dan kepercayaan umum yang diatur dalam Pasal 263 KUHP. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian material bagi pihak yang dirugikan, tetapi juga mencederai kredibilitas lembaga yang menjadi korban, terutama dalam konteks lembaga keuangan yang sangat bergantung pada kepercayaan publik.¹³

Dalam perkara tersebut, terdakwa dinyatakan turut serta Pemalsuan surat dalam Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Secara yuridis-formal, penerapan pasal tersebut telah sesuai dengan unsur-unsur delik dan alat bukti yang terungkap di persidangan. Namun, muncul

¹¹ Eltiferi Dachi, "Pertimbangan Hakim tentang Penjatuhan Putusan Pidana terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat," *Jurnal Panah Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2024, hlm. 194.

¹² Firmansyah Hilipito, "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Turut Serta (*Medeplegen*) Melakukan Tindak Pidana Menurut KUHP," *Lex Privatum*, Vol. 4 No. 5, 2016, hlm. 15.

¹³ Dian Ahmad, "Kajian Hukum tentang Pemalsuan Surat dalam Hukum Positif di Indonesia," *Lex Crimen*, Vol. 11 No. 3, 2022, hlm. 45.

permasalahan ketika pidana yang dijatuhkan hanya berupa hukuman penjara selama 1 (satu) tahun, meskipun secara normatif Pasal 55 KUHP membuka kemungkinan pertanggungjawaban yang lebih berat terhadap pelaku yang turut serta (*deelneming*).¹⁴

Putusan ini menyingkap dilema antara keadilan hukum formal dan keadilan substantif. Di satu sisi, penerapan hukum positif telah memenuhi unsur pembuktian sebagaimana mestinya; tetapi di sisi lain, timbul pertanyaan apakah hukuman tersebut telah benar-benar mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan rasa keadilan, terutama terhadap pelaku yang mungkin hanya berperan sebagai perantara dan tidak memperoleh keuntungan besar. Dalam konteks ini, prinsip individualisasi pidana menjadi sangat penting, yakni asas bahwa penjatuhan pidana harus mempertimbangkan tingkat kesalahan, peran, serta kondisi pribadi masing-masing pelaku.¹⁵

Hakim dalam perkara ini mempertimbangkan adanya permintaan maaf dari pihak korban (Bank Mandiri) serta sikap kooperatif terdakwa, yang menjadi dasar pemberian pidana ringan. Namun demikian, dari perspektif sosiologis, keputusan ini menimbulkan fenomena menarik karena meskipun kerugian material telah dipulihkan, kerugian immaterial berupa tercemarnya reputasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan tidak dapat diabaikan. Dengan demikian, persoalan ini tidak hanya menyangkut

¹⁴ Asmak Ul Hosnah, Rizki Ramadhoni, dan Ilham Ahmad Raihan, "Penerapan Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat: Antara Kepentingan Umum dan Hak Individu," *Journal of Law, Administration, and Social Science*, Vol. 4 No. 4, 2024, hlm. 102.

¹⁵ Bambang Sutiyoso, "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 17 No. 2, 2010, hlm. 219.

penerapan pasal semata, tetapi juga menyangkut proporsionalitas dan keadilan dalam pemidanaan.¹⁶

Kajian terhadap putusan ini menjadi penting karena menggabungkan dua aspek fundamental dalam hukum pidana, yaitu pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dan pertimbangan hakim dalam pemidanaan (*judicial reasoning*).¹⁷

Pertama, dari sisi pertanggungjawaban pidana, penelitian ini akan menelusuri sejauh mana peran dan kesengajaan para terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai turut serta (*medepleger*), serta bagaimana pembedaannya dengan pelaku utama dalam hal beban tanggung jawab hukum. Kedua, dari sisi pertimbangan hakim, penelitian ini akan menganalisis bagaimana majelis hakim menyeimbangkan antara kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan sosial dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku.¹⁸

Penelitian ini juga memiliki kontribusi akademik dan praktis. selain teoritis diharapkan dapat memperkaya literatur hukum pidana mengenai penerapan Pasal 263 jo. Pasal 55 KUHP dalam konteks kejahatan ekonomi modern yang semakin kompleks. Sementara secara praktis menjadi referensi bagi penegak hukum dalam menilai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang hanya berperan menggunakan dokumen palsu, serta dalam menentukan sanksi yang adil dan proporsional bagi setiap pelaku sesuai tingkat kesalahannya.

¹⁶ Harry Harmono, "Problematika Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Mewujudkan Keadilan di Masyarakat," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5 No. 10, 2024, hlm. 150.

¹⁷ Mohamad Syafrizal Bashori, "Pertanggungjawaban Pidana bagi Notaris yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam Pembuatan Akta Otentik," *Jurnal Supremasi*, 2016, hlm. 3.

¹⁸ *Ibid.*

Berdasarkan adanya kasus diatas maka peneliti tertarik mengangkat skripsi dengan judul “Tanggung Jawab Pidana Dan Pertimbangan Hakim Terhadap Orang Yang Turut Serta Melakukan Pemalsuan Surat Cek Penarikan Uang Pada Bank Mandiri (Studi Putusan No. 3/Pid.B/2025/pn plg)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang terdapat rumusan masalah dirumuskan yaitu:

1. Bagaimana tanggung jawab pidana dan pertimbangan hakim terhadap orang yang turut serta melakukan kejahatan pemalsuan surat cek penarikan uang pada bank mandiri cabang Palembang?.
2. Bagaimana kah pertimbangan hakim terhadap orang yang turut serta melakukan kejahatan pemalsuan surat cek penarikan uang pada bank mandiri cabang palembang (Studi Putusan nomor 3/pid.b/2025/pn plg)?.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup berada dalam bidang hukum pidana, dengan fokus dengan Tanggung Jawab Pidana Dan Pertimbangan Hakim terhadap pelaku yang turut serta menggunakan surat palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Penelitian ini secara khusus membahas tanggung jawab pidana dan pertimbangan hakim Terhadap

Orang Yang Turut Serta Melakukan Pemalsuan Surat Cek Penarikan Uang Pada Bank Mandiri (Studi Putusan No. 3/Pid.B/2025/pn plg).

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang turut serta melakukan kejahatan pemalsuan surat cek penarikan uang pada Bank Mandiri Cabang Palembang.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap pelaku yang turut serta melakukan kejahatan pemalsuan surat cek penarikan uang pada Bank Mandiri Cabang Palembang berdasarkan Putusan No. 3/Pid.B/2025/pn plg.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana, mengenai penerapan konsep pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku turut serta (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah akademik mengenai hubungan antara tindak pidana pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP) dengan konsep penyertaan dalam hukum pidana, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang

bagaimana hakim menerapkan teori pertanggungjawaban pidana dan tujuan pemidanaan (*doel van straf*) dalam praktik peradilan. Selain itu, dapat menjadi referensi bagi studi hukum berikutnya yang mengkaji tentang peran dan tanggung jawab pihak-pihak yang turut serta dalam tindak pidana ekonomi, khususnya dalam konteks perbankan.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan kontribusi positif bagi berbagai pihak, antara lain:

1). Bagi Aparat Penegak Hukum (Hakim, Jaksa, dan Penyidik):

Sebagai bahan pertimbangan dalam menangani perkara yang melibatkan penyertaan dalam tindak pidana, khususnya terkait pembagian peran dan tingkat kesalahan masing-masing pelaku agar putusan yang dijatuhkan lebih mencerminkan asas keadilan dan proporsionalitas.

2). Bagi Lembaga Keuangan dan Masyarakat:

Sebagai bentuk edukasi hukum agar lebih memahami risiko dan konsekuensi pidana dari penggunaan atau pemanfaatan surat palsu, terutama dalam transaksi perbankan seperti pencairan cek atau dokumen keuangan lainnya.

3). Bagi Mahasiswa dan Peneliti Hukum:

Sebagai bahan referensi dan acuan penelitian selanjutnya dalam kajian hukum pidana terkait penyertaan (*deelneming*), pemalsuan

surat, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana.

E. Kerangka Konseptual

1. Pertanggungjawaban

Bertanggung jawab berarti berkewajiban untuk memberikan penjelasan atas setiap peristiwa yang terjadi dan menanggung segala kerugian yang mungkin terjadi.¹⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan.²⁰ Menurut Hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.²¹

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. Tanggung jawab adalah istilah umum dalam hukum yang mencakup berbagai jenis risiko atau kewajiban tertentu yang dapat berkaitan dengan hak dan kewajiban

¹⁹ F. Soegeng Istanto, *Hukum Internasional*, UAJ Yogyakarta, Yogyakarta, 1994, hlm. 77.

²⁰ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2005, hlm 15.

²¹ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi pasien*, Prestasi Pustaka Jakarta, 2010, hlm 48.

aktual atau potensial, seperti kerugian, ancaman, pelanggaran hukum, pengeluaran, atau keadaan yang menuntut kewajiban untuk mematuhi hukum atau mengirim undangan. Semua hal yang dapat menimbulkan kewajiban atau tugas disebut sebagai tanggung jawab; ini mencakup kemampuan, bakat, dan kapasitas, serta kewajiban untuk mempertanggungjawabkan hukum yang berlaku. Liabilitas dalam konteks praktis mengacu pada tanggung jawab hukum atas kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sementara tanggung jawab dalam konteks politik mengacu pada kewajiban.²²

Kranenburg dan Vegtig mengemukakan dua hipotesis mendasar mengenai topik akuntabilitas resmi:

- a. Teori *des fautes personnelles*, atau konsep yang menyatakan bahwa pejabat yang menyebabkan kerugian pada pihak ketiga juga harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Menurut filosofi ini, setiap individu bertanggung jawab secara pribadi.
- b. Teori *Fautes de Services* yang menyatakan bahwa instansi atau lembaga di mana pejabat tersebut bekerja yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh pihak ketiga. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat

²² Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335.

dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.

Kewajiban hukum tidak identik dengan tanggung jawab terkait dengan penderitaan mental saat ini atau yang memiliki implikasi yang belum disadari. Tanggung jawab hukum adalah keterikatan yang kuat terhadap hak dan kewajiban. Para ahli memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dan diri mereka sendiri saat memberikan layanan. Ini termasuk bertanggung jawab terhadap diri sendiri dengan menjalani kehidupan yang mencerminkan integritas moral, intelektual, dan profesional, serta memberikan pelayanan dengan penuh dedikasi. Seorang profesional senantiasa menghormati prinsip-prinsip etika ketika memberikan layanan, bukan hanya karena kewajiban, tetapi juga karena panggilan hati nuraninya.²³

Bertanggung jawab kepada masyarakat berarti memberikan layanan yang bermanfaat dan berkualitas tinggi kepada mereka tanpa membedakan apakah layanan tersebut berbayar atau tidak, serta memberikan layanan dengan mempertimbangkan kepentingan umum selain sekadar keuntungan pribadi. Bertanggung jawab juga berani menanggung segala resiko yang timbul akibat dari pelayanannya itu.²⁴

²³ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm. 78.

²⁴ Abdulkadir Muhamad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 60.

2. Pertimbangan Hakim

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim merupakan pihak yang merdeka dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai dengan hukum dan hati nuraninya. Namun, Pasal 50 undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa setiap putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan, serta mencantumkan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum. Hal ini berarti kebebasan hakim tidak bersifat absolut, melainkan harus tetap berpijak pada prinsip *rule of law* dan pertanggungjawaban yuridis.²⁵

Menurut Mackenzie, dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim dapat menggunakan beberapa teori atau pendekatan agar putusan yang dijatuhkan mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum. Salah satu teori penting yang relevan adalah Teori *Ratio Decidendi*. Teori ini menekankan bahwa dalam menetapkan suatu putusan, hakim perlu memiliki pertimbangan rasional dan filosofis yang bersumber pada undang-undang serta nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat.²⁶

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam teori ini antara lain:²⁷

1) Pendidikan (*education*)

Kemampuan intelektual dan pemahaman hukum hakim dalam menafsirkan norma.

²⁵ Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁶ Ahmad Rifai, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif", Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hm. 110

²⁷ *Ibid.*

2) Kemanusiaan (*humanity*)

Pertimbangan terhadap aspek moral, empati, dan kondisi terdakwa.

3) Kemanfaatan (*utility*)

Sejauh mana putusan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

4) Penegakan hukum (*law enforcement*)

Tanggung jawab hakim untuk menegakkan hukum secara tegas namun berkeadilan.

5) Kapasitas hukum dalam putusan (*legal reasoning*)

Sejauh mana putusan memiliki dasar yuridis yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perkara tindak pidana, termasuk kasus turut serta menggunakan surat palsu dalam pencairan cek bank, pertimbangan hakim menjadi aspek yang sangat penting. Setelah melalui proses pembuktian berupa keterangan saksi, barang bukti, dan pengakuan terdakwa majelis hakim harus melakukan musyawarah untuk menilai fakta hukum yang terbukti di persidangan dan menyesuaikannya dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum.²⁸

Hakim tidak hanya menilai apakah unsur Pasal 263 KUHP (pemalsuan surat) dan Pasal 55 KUHP (turut serta) terpenuhi, tetapi juga harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan terdakwa. Pertimbangan tersebut berfungsi agar putusan

²⁸ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 34.

yang dijatuhkan mencerminkan tiga nilai dasar hukum sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch, yaitu keadilan (*gerechtigkei*t), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).

Dengan demikian, teori pertimbangan hakim berperan penting dalam memastikan bahwa setiap putusan tidak hanya memenuhi unsur yuridis formal, tetapi juga mengandung nilai moral dan sosial yang sesuai dengan tujuan hukum pidana, yakni memberikan keadilan yang proporsional bagi terdakwa, korban, dan masyarakat.²⁹

3. Penyertaan

Penyertaan (*deelneming*) merupakan konsep dalam hukum pidana yang menjelaskan keadaan di mana dua orang atau lebih bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, sehingga masing-masing memiliki tanggung jawab pidana terhadap perbuatan tersebut. Penyertaan menggambarkan adanya kerja sama kehendak dan tindakan di antara para pelaku yang bersama-sama menyebabkan terjadinya suatu delik pidana.³⁰

Menurut Pasal 55 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penyertaan dalam tindak pidana merupakan bentuk perluasan dari pertanggungjawaban pidana, yang meliputi beberapa kategori pelaku, yaitu:³¹

1. Pelaku atau yang melakukan (*pleger*);
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Topik Yanuar Chandra., *Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Sangkir Multi Usaha, 2022, hlm. 126.

³¹ *Ibid*, hlm. 131

3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);
4. Orang yang menganjurkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan (*uitlokker*);
5. Orang yang membantu perbuatan pidana (*medeplichtige*) sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP.³²

Pelaku (*pleger*) adalah orang yang secara langsung melakukan tindak pidana dan memenuhi seluruh unsur delik. Sementara itu, *doen pleger* adalah pihak yang memerintahkan orang lain untuk melakukan suatu delik, dengan ketentuan bahwa orang yang diperintah tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Menurut Satochid Kartanegara, *doen pleger* memiliki kehendak untuk menghadirkan terjadinya tindak pidana melalui perantaraan pihak lain yang tidak mampu dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana.³²

Sedangkan *medepleger* atau pihak yang turut serta melakukan, merupakan individu yang secara sadar dan sengaja ikut mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana. Berdasarkan doktrin dan yurisprudensi, bentuk *medepleger* ditandai oleh dua unsur penting:³³

1. Adanya kerja sama yang dilakukan secara sadar (*bewuste samenwerking*); dan
2. Adanya pelaksanaan perbuatan bersama secara fisik (*gezamenlijke uitvoering*).

³² Muhammad Ainul Syamsu, *Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan telaah Kritis berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2014, hlm. 68.

³³ *Ibid*

Menurut Jan Remmelink, kerja sama sadar tersebut harus dibuktikan dengan adanya dua bentuk kesengajaan, yakni kesengajaan untuk mewujudkan terjadinya delik dan kesengajaan untuk bekerja sama dengan pelaku lain. Artinya, meskipun tidak ada perjanjian tertulis atau kesepakatan formal, kesamaan kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana sudah cukup untuk dikategorikan sebagai penyertaan.³⁴

Sementara itu, *uitlokker* (penganjur) adalah orang yang dengan sengaja membujuk atau mendorong orang lain agar melakukan perbuatan pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (2) KUHP. Menurut Satochid Kartanegara, penganjuran tersebut harus dilakukan dengan cara-cara tertentu seperti memberi janji, ancaman, penyesatan, atau bujukan agar orang lain melakukan perbuatan yang dilarang hukum.³⁵

Adapun bentuk terakhir yaitu *medeplichtige* atau pembantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP, yaitu:³⁶

1. Mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; atau
2. Mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dalam konteks penelitian ini, teori penyertaan menjadi relevan untuk menjelaskan posisi pihak yang turut serta menggunakan surat palsu dalam pencairan cek bank. Meskipun pelaku utama mungkin adalah pihak yang memalsukan surat atau cek, pihak yang menggunakan surat

³⁴ Topik Yanuar Chandra, *Op.cit.*, hlm. 134

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

palsu tersebut tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memiliki kesadaran dan kesengajaan bersama dalam mewujudkan tindak pidana pemalsuan tersebut. Dengan demikian, teori *deelneming* membantu menjelaskan bagaimana tanggung jawab pidana dapat dibebankan kepada semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, termasuk mereka yang secara aktif menggunakan hasil pemalsuan untuk memperoleh keuntungan.

4. Orang

Menurut Pasal 1 angka 2 KUHP, yang dapat menjadi subjek hukum pidana adalah barang siapa, yakni manusia sebagai pribadi yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam konteks penelitian ini, orang adalah individu yang secara sadar terlibat dalam tindak pidana pemalsuan surat, baik sebagai pelaku utama maupun sebagai pihak yang turut serta, dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).³⁷

5. Turut Serta

Menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, turut serta atau *medepleger* adalah keadaan di mana dua orang atau lebih bersama-sama melakukan tindak pidana melalui kerja sama sadar (*bewuste samenwerking*) dan pelaksanaan bersama (*gezamenlijke uitvoering*). Dengan demikian,

³⁷ Asti Dwiyantri, et al., *Pengantar Hukum Pidana: Teori, Prinsip, dan Implementasi*, PT. Green Pustaka Indonesia, 2024, hlm. 33.

seseorang dianggap turut serta apabila memiliki niat dan peran aktif dalam mewujudkan terjadinya suatu kejahatan, walaupun tidak secara langsung melakukan perbuatan utama.³⁸

6. Pemalsuan

Berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP, pemalsuan surat adalah perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan, atau pembebasan utang, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah asli, sehingga dapat menimbulkan kerugian. Pemalsuan dalam penelitian ini merujuk pada perbuatan meniru tanda tangan dan mengisi cek dengan data tidak sah guna memperoleh keuntungan finansial.³⁹

7. Surat

Menurut Pasal 263 KUHP dan doktrin hukum pidana, surat adalah alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum untuk menimbulkan akibat hukum tertentu. Dalam konteks perbankan, surat dapat berupa dokumen transaksi seperti cek, giro, atau kwitansi. Pemalsuan terhadap surat berarti menyerang kepercayaan masyarakat terhadap keaslian dokumen sebagai dasar hukum suatu perbuatan.⁴⁰

³⁸ Firmansyah Hilipito, "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Turut Serta (Medeplegen) Melakukan Tindak Pidana Menurut KUHP," *Lex Privatum*, Vol. 4 No. 5, 2016, hlm. 15.

³⁹ Dian Ahmad, "Kajian Hukum tentang Pemalsuan Surat dalam Hukum Positif di Indonesia," *Lex Crimen*, Vol. 11 No. 3, 2022, hlm. 2.

⁴⁰ Rayhan Afief Arfarizky, David Hizkia Situmorang, dan Sumriyah, "Tinjauan Hukum Pidana terhadap Pemalsuan Surat Berharga," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 2 No. 2, 2023, hlm. 67.

8. Cek

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 178, cek adalah surat perintah tanpa syarat dari penarik kepada bank untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang atau penerima cek. Cek termasuk surat berharga, sehingga pemalsuannya merupakan tindak pidana karena mengandung unsur penipuan dan dapat merugikan pihak bank maupun nasabah.⁴¹

9. Uang

Uang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah alat pembayaran yang sah yang diterbitkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penelitian ini, uang merupakan objek keuntungan hasil tindak pidana yang diperoleh secara melawan hukum melalui pencairan cek palsu, sehingga menjadi unsur pembuktian adanya tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara tidak sah.⁴²

10. Bank Mandiri

Bank Mandiri merupakan lembaga keuangan berbadan hukum yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam penelitian ini, Bank Mandiri berposisi sebagai korban dan locus delicti dari tindak pidana pemalsuan cek yang dilakukan oleh oknum pegawainya bekerja sama dengan pihak luar,

⁴¹ Op. Cit., Balok Dirgantoro, hlm. 4.

⁴² Arief Amrullah., Op. Cit., 87.

sehingga mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dan kepercayaan publik di sektor perbankan.⁴³

11. Putusan

Menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil pemeriksaan perkara pidana. Dalam penelitian ini, Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/pn plg merupakan dasar analisis untuk menilai bagaimana majelis hakim menerapkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang turut serta dalam pemalsuan surat cek, serta menimbang faktor keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam menjatuhkan sanksi.⁴⁴

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Tabel 1.1 *Review Studi Terdahulu Yang Relevan*

No.	Penulis	Judul	Temuan Utama	Relevansi Dengan Penelitian Ini
1.	Balok Dirgantoro	Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Cek Kosong Berdasarkan Putusan Nomor 1698/Pid.B/2022/PN Surabaya. ⁴⁵	Menjelaskan proses penegakan hukum dan pertimbangan hakim terhadap pelaku penipuan menggunakan cek kosong. Unsur kesengajaan (<i>mens rea</i>) menjadi faktor utama dalam menentukan	Memberikan dasar pemahaman tentang unsur penipuan dalam penggunaan cek kosong sebagai alat pembayaran, serta pentingnya pembuktian unsur kesengajaan dalam perkara serupa.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁴⁵ Balok Dirgantoro, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Cek Kosong Berdasarkan Putusan Nomor 1698/Pid.B/2022/PN Surabaya, *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 5 No. 1, 2025, hlm. 4.

No.	Penulis	Judul	Temuan Utama	Relevansi Dengan Penelitian Ini
			pertanggungjawaban pidana.	
2.	Ginta Rikar Perdana & Iyah Faniyah	Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Penerbitan Covernote oleh Pegawai Kantor Notaris dalam Percepatan Pencairan Kredit Perbankan ⁴⁶	Menguraikan proses pembuktian pemalsuan surat oleh pegawai notaris dalam pencairan kredit perbankan. Pembuktian unsur Pasal 263 KUHP dilakukan melalui alat bukti surat, saksi, dan uji forensik.	Relevan karena menyoroti tindak pemalsuan dokumen untuk memperoleh keuntungan finansial, mirip dengan modus penggunaan dokumen palsu dalam pencairan cek bank.
3.	Sarip Hidayat, Iman Jalaludin Rifa'i, Suwari Akhmaddian & Gios Adhyaksa	Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Ekonomi terhadap Penerbitan Cek Kosong ⁴⁷	Membedakan pertanggungjawaban pidana dan perdata atas penerbitan cek kosong. Jika ada niat jahat, masuk dalam Pasal 378 KUHP; jika tanpa niat jahat dan ada itikad baik, termasuk perbuatan melawan hukum perdata.	Memberikan wawasan mengenai batas antara pertanggungjawaban pidana dan tanggung jawab perdata dalam kasus penerbitan cek kosong yang menjadi inti analisis hukum penelitian ini.

Sumber : Berbagai Sumber Diolah Peneliti, 2025

Ketiga penelitian terdahulu memberikan fondasi penting bagi analisis dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Balok Dirgantoro menyoroti aspek penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan menggunakan cek kosong, dengan penekanan pada pentingnya unsur kesengajaan (*mens rea*) dalam menentukan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP. Selanjutnya, Ginta Rikar Perdana dan Iyah Faniyah mengkaji pemalsuan surat oleh pegawai notaris dalam proses pencairan kredit perbankan, yang menunjukkan

⁴⁶ Ginta Rikar Perdana dan Iyah Faniyah, Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Penerbitan Covernote oleh Pegawai Kantor Notaris dalam Percepatan Pencairan Kredit Perbankan, *Ekasakti Legal Science Journal*, Vol. 2 No. 1, Januari 2025, hlm. 72.

⁴⁷ Sarip Hidayat, Iman Jalaludin Rifa'i, Suwari Akhmaddian, dan Gios Adhyaksa, Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Ekonomi terhadap Penerbitan Cek Kosong, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 11 No. 1, 2023, hlm. 75.

bagaimana Pasal 263 KUHP diterapkan melalui pembuktian forensik terhadap keaslian dokumen. Adapun penelitian Sarip Hidayat, Iman Jalaludin Rifa'i, Suwari Akhmaddian, dan Gios Adhyaksa memperluas perspektif dengan membedakan antara pertanggungjawaban pidana dan perdata dalam penerbitan cek kosong, tergantung pada ada tidaknya niat jahat dari pelaku serta itikad baik dalam penyelesaian kewajiban.

Ketiga penelitian tersebut saling melengkapi dan memiliki relevansi yang kuat dengan kajian ini. Dirgantoro membahas penipuan melalui cek kosong, Ginta meneliti pemalsuan surat dalam pencairan dana, sedangkan Sarip menyoroti pertanggungjawaban hukum atas penerbitan cek kosong. Kesemuanya menegaskan pentingnya unsur niat jahat (*dolus*) dan perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam menentukan batas antara pelanggaran pidana dan perdata. Penelitian ini hadir untuk melengkapi kajian sebelumnya dengan menggabungkan unsur pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP) dan turut serta melakukan tindak pidana (Pasal 55 KUHP) dalam konteks pencairan cek bank, sehingga memberikan analisis komprehensif terhadap bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku dalam praktik perbankan modern.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Pendekatan ini bersifat kualitatif dan bertujuan untuk menelaah ketentuan hukum positif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun

putusan pengadilan yang relevan.⁴⁸ Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada penerapan dan pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang turut serta menggunakan surat palsu dalam proses pencairan cek bank, sebagaimana tergambar dalam Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/pn plg, yang dikaji berdasarkan asas-asas hukum pidana serta teori pertanggungjawaban pidana.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, sebagaimana digunakan dalam penelitian hukum normatif.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat karena berisi ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi dasar analisis dalam penelitian ini, meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 3/Pid.B/2025/pn plg

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup seluruh dokumen yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer, berupa: Buku-buku literatur hukum pidana, Jurnal dan artikel

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Edisi Revisi, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2021, hlm. 35.

ilmiah yang membahas pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pemalsuan surat dan penyertaan (*deelneming*), Karya ilmiah serta penelitian terdahulu yang relevan dengan kasus pemalsuan surat dan penyalahgunaan cek bank.⁴⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan petunjuk maupun penjelasan terhadap suatu bahan huku primer dan sekunder yang digunakan melalui kamus hukum maupun internet.⁵⁰

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Dalam metode ini, bahan hukum dikumpulkan melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, jurnal ilmiah, serta artikel yang membahas isu hukum seputar pertanggungjawaban pidana turut serta dalam penggunaan surat palsu dalam proses pencairan cek bank, dengan fokus pada bagaimana penerapan pidana dalam keputusan Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/pn plg sebagai bahan kasus.⁵¹

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan,

⁴⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2017, hlm. 54.

⁵⁰ M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 96.

⁵¹ Arifin Tajul, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Pustaka Setia, 2008, hlm. 111.

doktrin, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana turut serta menggunakan surat palsu. Data dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk menilai kesesuaian penerapan Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/pn plg dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.⁵²

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan yang menjadi dasar penyusunan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan berbagai teori, konsep, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana pemalsuan surat, termasuk pengaturan hukum dalam Pasal 263 dan Pasal 55 KUHP, serta doktrin mengenai *turut serta* dalam tindak pidana.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis terhadap pertanggungjawaban pidana bagi pihak yang turut serta menggunakan surat palsu dalam pencairan cek bank, dengan mengkaji Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Plg serta

⁵² *Ibid*, hlm. 133.

kesesuaian penerapan hukumnya dengan prinsip keadilan dan asas-asas hukum pidana.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis dan saran yang diberikan penulis sebagai masukan terhadap penerapan hukum pidana dalam kasus serupa di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ainul Syamsu, Muhammad. *Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan: Telaah Kritis berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Amrullah, Arief. *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*. Jakarta: Prenada Media, 2022.
- Arifin, Tajul. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Atmasasmita, Romli. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Chandra, Topik Yanuar. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Sangkir Multi Usaha, 2022.
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Istanto, F. Soegeng. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1994.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2021.
- Mansur, Didik M. Arief dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Ridwan, H.R. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Syamsudin, M. *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Triwulan, Titik, dan Shinta Febrian. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.

B. Jurnal

- Aditya, Reza Prananda. "Analisis Yuridis Pemalsuan Surat sebagai Delik terhadap Kepercayaan Umum." *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 9 No. 1, 2021.
- Agustina, Nabila Rahmi. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perbankan." *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, Vol. 28 No. 2, 2020.
- Ahmad, Dian. "Kajian Hukum tentang Pemalsuan Surat dalam Hukum Positif di Indonesia." *Lex Crimen*, Vol. 11 No. 3, 2022. Arfarizky, Rayhan Afief, David Hizkia Situmorang, dan Sumriyah. "Tinjauan Hukum Pidana terhadap Pemalsuan Surat Berharga." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 2 No. 2, 2023.
- Aji, Dimas Surya. "Konstruksi Hukum Penyertaan (Deelneming) dalam Tindak Pidana Menurut KUHP." *Jurnal Rechtsidee*, Vol. 7 No. 2, 2020.
- Aminah, Siti Nur. "Analisis Penerapan Pasal 55 KUHP terhadap Pelaku Turut Serta dalam Tindak Pidana." *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 5 No. 1, 2019.
- Anwar, Muhammad Rijal. "Pemalsuan Surat Berharga sebagai Bentuk Kejahatan Perbankan." *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 6 No. 2, 2021.
- Arliman, Laurensius. "Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik untuk Mewujudkan Indonesia sebagai Negara Hukum." *Doctrinal*, Vol. 2 No. 2, 2020.
- Aryanto, Bagus Prasetyo. "Pembuktian Pemalsuan Surat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Yuridika*, Vol. 35 No. 3, 2020.
- Balok Dirgantoro. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Cek Kosong Berdasarkan Putusan Nomor 1698/Pid.B/2022/PN Surabaya." *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 5 No. 1, Januari 2025.
- Bashori, Mohamad Syafrizal. "Pertanggungjawaban Pidana bagi Notaris yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam Pembuatan Akta Otentik." *Jurnal Supremasi*, 2016.
- Dachi, Eltiferi. "Pertimbangan Hakim tentang Penjatuhan Putusan Pidana terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat." *Jurnal Panah Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2024.
- Fauzan, Ahmad Ridho. "Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pemalsuan Surat dan Penyertaan." *Jurnal Hukum Peratun*, Vol. 4 No. 2, 2022.
- Firmansyah Hilipito. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Turut Serta (Medeplegen) Melakukan Tindak Pidana Menurut KUHP." *Lex Privatum*, Vol. 4 No. 5, 2016.
- Ginta Rikar Perdana dan Iyah Faniyah. "Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Penerbitan Covernote oleh Pegawai Kantor Notaris dalam

Percepatan Pencairan Kredit Perbankan.” *Ekasakti Legal Science Journal*, Vol. 2 No. 1, Januari 2025.

- Gunawan, Tri Adi. “Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam Perspektif Perlindungan Hukum.” *Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani*, Vol. 10 No. 1, 2020.
- Hamdani, Riko. “Analisis Yuridis Pemalsuan Dokumen Keuangan dalam Praktik Perbankan.” *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, Vol. 4 No. 2, 2021.
- Harahap, Fikri Ramadhan. “Penyertaan dalam Tindak Pidana dan Implikasinya terhadap Pertanggungjawaban Pidana.” *Jurnal Konstitusi Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2019.
- Harmono, Harry. “Problematika Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Mewujudkan Keadilan di Masyarakat.” *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5 No. 10, 2024.
- Hidayat, Rendi Saputra. “Kejahatan Pemalsuan Surat sebagai Delik Formil dalam Hukum Pidana.” *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, Vol. 2 No. 2, 2020.
- Hosnah, Asmak Ul, Rizki Ramadhoni, dan Ilham Ahmad Raihan. “Penerapan Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat: Antara Kepentingan Umum dan Hak Individu.” *Journal of Law, Administration, and Social Science*, Vol. 4 No. 4, 2024.
- Irawan, Muhammad Fajar. “Analisis Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Berharga.” *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 6 No. 2, 2021.
- Iskandar, Andri. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyertaan dalam Kejahatan Perbankan.” *Jurnal Legislasi Hukum*, Vol. 8 No. 1, 2022.
- Kurniadi, Wahyu. “Pemalsuan Surat Cek dan Giro dalam Perspektif Hukum Pidana.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 5 No. 2, 2021.
- M. Zaki Rizaldi dan Asmak Ul Hosnah. “Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 2 No. 1, 2024.
- Maulana, Rizky Akbar. “Aspek Yuridis Pemalsuan Dokumen sebagai Alat Kejahatan Perbankan.” *Jurnal Hukum Justisia*, Vol. 13 No. 1, 2020.
- Nasrullah, Ahmad. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta dalam Delik Pemalsuan.” *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 24 No. 2, 2021.
- Nurhadi, Dimas. “Penyertaan dan Peran Pembantu dalam Tindak Pidana Menurut KUHP.” *Jurnal Hukum De Facto*, Vol. 7 No. 1, 2019.
- Oktafianto, Wahyu Dwi, Kristiawanto Kristiawanto, dan Marsudin Nainggolan. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta dalam Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Suap oleh Hakim.” *CENDEKIA: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, Vol. 2 No. 2, 2025.

- Ponglabba, Chant S. R. "Tinjauan Yuridis Penyertaan dalam Tindak Pidana Menurut KUHP." *Lex Crimen*, Vol. 6 No. 6, 2017.
- Prabowo, Arif Setiawan. "Analisis Yuridis Kejahatan Pemalsuan Surat di Lembaga Keuangan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 9 No. 2, 2022.
- Prasetyo, Yoga Mahendra. "Pembuktian Surat sebagai Alat Bukti Utama dalam Tindak Pidana Pemalsuan." *Jurnal Ilmu Hukum Ratio Legis*, Vol. 6 No. 1, 2020.
- Putra, Fajar Mahardika. "Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana dalam Kejahatan Perbankan." *Jurnal Hukum Lex Scientia*, Vol. 4 No. 2, 2021.
- Ramadhan, Rama, Lukman Hakim, dan Joko Sriwidodo. "Tindak Pidana Pemalsuan Surat berupa Laporan Penilaian Aset, Pasal 263 KUHP." *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, Vol. 2 No. 3, Juli 2025.
- Sarip Hidayat, Iman Jalaludin Rifa'i, Suwari Akhmaddian, dan Gios Adhyaksa. "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Ekonomi terhadap Penerbitan Cek Kosong." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 11 No. 1, Maret 2023.
- Sutiyoso, Bambang. "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 17 No. 2, 2010.
- Yani, Mas Ahmad. "Pengendalian Sosial Kejahatan (Suatu Tinjauan terhadap Masalah Penghukuman dalam Perspektif Sosiologi)." *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2015.

C. Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Peraturan Bank Indonesia terkait penerbitan dan penggunaan cek serta bilyet giro (sebagai peraturan pelaksana KUHD dan KUHP dalam konteks pemalsuan surat berharga).
- Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 3/Pid.B/2025/pn plg tentang *Perkara Pemalsuan Surat Cek Bank Mandiri*.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.